



**PENETAPAN**

Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 16 Februari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXXXX, 02 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (XXXXXXXXXX Batu Bara), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1996, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 344/32/XII/1996, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 06 Desember 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah tempat Tergugat bekerja selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 16 September 1997 (Perempuan).
  - b. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 13 April 2001 (Laki-laki).
  - c. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 11 Agustus 2003, (Laki-laki).
  - d. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 20 November 2007 (Perempuan).
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 6 tahun, setelah itu pada tahun 2002 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat dan Penggugat selalu berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, disaat itu Penggugat ingin memberikan kebutuhan anak yang lebih baik tetapi Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat karena Tergugat ingin sederhana saja, sehingga sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak bersama lagi.
6. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2008 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di Asrama Polisi Batu Bara, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2032/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 17 Oktober 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Munir, SH, MH**

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH**

Perincian

Biaya:

- |    |            |   |    |           |            |
|----|------------|---|----|-----------|------------|
| 1. | Pendaftara | : | R  | 30.000,00 |            |
|    | n          |   | p  |           |            |
| 2. | Proses     | : | Rp |           | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan  | : | Rp |           | 275.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00

**Jumlah** : p  
**R 395.000,00**

**p**  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Kis